



BUPATIMANGGARAI BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI
NOMOR 43 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN,
KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA
PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANGGARAI BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling yang mengamanatkan bahwa Ketentuan mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Manggarai Barat tentang Pembentukan Satuan Intern, Komite Audit dan Komite Lainnya pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling Kabupaten Manggarai Barat.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2019 Nomor 204);
 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2015 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PEMBENTUKAN SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM WAE MBELILING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Manggarai Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.
3. Bupati adalah Bupati Manggarai Barat.
4. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae

Mbeliling yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Wae Mbeliling yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat dan tidak terbagi atas saham.
6. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Wae Mbeliling yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direktur dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Wae Mbeliling
7. Direksi adalah organ Perumda Air Minum Wae Mbeliling yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda untuk kepentingan dan tujuan Perumda serta mewakili Perumda baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Satuan pengawas intern adalah Satuan Pengawas Intern Perumda Air Minum Wae Mbeliling
9. Komite Audit adalah komite audit Perumda Air Minum Wae Mbeliling.
10. Komite Lainnya adalah komite lain selain komite audit pada Perumda Air Minum Wae Mbeliling.
11. Rencana Bisnis Perumda Air Minum Wae Mbeliling yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda Air Minum Wae Mbeliling adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
12. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Wae Mbeliling selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Wae Mbeliling adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Wae Mbeliling.

BAB II

SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu

Satuan Pengawas Intern

Pasal 2

- (1) Perumda membentuk Satuan Pengawas Intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Direksi. ✍

- (3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan tertulis dari Dewan Pengawas.
- (4) Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh anggota paling banyak 2 (dua) orang.

Pasal 3

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas :

- a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum Wae Mbeliling, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum Wae Mbeliling, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.


Pasal 4

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan dari Direksi.

Pasal 5

- (1) Direksi menyampaikan hasil tindak lanjut temuan hasil pengawasan Satuan Pengawas Intern kepada Bupati selaku KPM melalui Dewan Pengawas.
- (2) Bupati selaku KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil tindak lanjut kepada satuan kerja perangkat daerah yang membidangi pembinaan BUMD untuk dianalisis atau evaluasi.

Pasal 6

- (1) Satuan Pengawas Intern menyampaikan laporan kepada Direksi sesuai dengan RKPT (Rencana Kerja Pemeriksaan Tahunan) dan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu. 

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mengungkapkan kelemahan pelaksanaan pengendalian internal.

Pasal 7

- (1) Direksi menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh Pejabat di bawahnya, untuk selanjutnya ditindaklanjuti.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan menindaklanjuti setiap laporan hasil pemeriksaan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Pasal 9

Biaya penyelenggaraan Satuan Pengawas Intern dianggarkan dalam RKA.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Intern diatur dengan Peraturan Direktur Perumda Air Minum Wae Mbeliling.

Bagian Kedua

Komite

Paragraf 1

Ketentuan Umum

Pasal 11

- (1) Dewan Pengawas membentuk Komite Audit dan Komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (4) Komite Audit dan Komite Lainnya bersifat mandiri baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Pengawas. /

- (5) Dalam hal Dewan Pengawas memimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sebatas memberikan arahan sebagai bagian dari koordinasi.

Pasal 12

Jumlah anggota Komite Audit dan Komite Lainnya didasarkan pada analisis kebutuhan dan analisis beban usaha yang dibuat oleh Direksi dan disetujui Dewan Pengawas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Wae Mbeliling.

Pasal 13

- (1) Pembentukan Komite Audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempertimbangkan masa kerja Dewan Pengawas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan disepakati bersama Direksi Perumda.
- (2) Pengangkatan Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Dewan Pengawas.

Pasal 14

- (1) Anggota Komite Audit dan komite lainnya harus memenuhi persyaratan:
- a. memiliki integritas yang baik dan pengetahuan serta pengalaman kerja yang cukup dibidang pengawasan/ pemeriksaan;
 - b. tidak memiliki kepentingan/keterkaitan pribadi yang dapat menimbulkan dampak negatif dan benturan kepentingan terhadap perusahaan;
 - c. mampu berkomunikasi secara efektif;
 - d. diutamakan memiliki sertifikasi sesuai jenis Komite;
- (2) Salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan atau memiliki keahlian di bidang akuntansi.

Pasal 15

Biaya penyelenggaraan Komite Audit dan Komite Lainnya dianggarkan dalam RKA.

Pasal 16

- (1) Sebelum tahun buku berjalan, Komite wajib menyusun dan menyampaikan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Dewan Pengawas untuk ditetapkan.
- (2) Pelaksanaan rencana kerja dan anggaran tahunan Komite dilaporkan kepada Dewan Pengawas. *A*

Pasal 17

- (1) Dalam hal keuangan Perumda tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite lainnya, Perumda tidak perlu membentuk Komite Audit dan Komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Paragraf ke dua

Komite Audit

Pasal 18

- (1) Perumda diprioritaskan memiliki Komite Audit.
- (2) Komite Audit mempunyai tugas :
 - a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
 - b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil Audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
 - c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 - d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 - e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Dewan Pengawas dapat memberikan penugasan lain kepada Komite Audit berupa:
 - a. melakukan penelaahan atas informasi mengenai rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran, pelaporan dan evaluasi Perumda;
 - b. melakukan penelaahan atas pengaduan yang berkaitan dengan perusahaan.

Pasal 19

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kontrak kinerja Komite Audit.
- (2) Anggota Komite Audit wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum melaksanakan tugasnya. ✍

- (3) Kontrak kinerja anggota Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan tanggungjawab serta wewenang;
 - b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
 - c. tata cara dan prosedur kerja;
 - d. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - e. masa tugas dan pemberhentian anggota Komite Audit.
- (4) Dokumen asli kontrak kinerja anggota Komite Audit disampaikan kepada Direksi.

Pasal 20

- (1) Komite Audit mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite yang hadir.
- (3) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Ketua Komite kepada Dewan Pengawas.

Pasal 21

- (1) Komite Audit bertanggungjawab kepada Dewan Pengawas dan wajib menyampaikan laporan kepada Dewan Pengawas atas setiap pelaksanaan tugas, disertai dengan rekomendasi jika diperlukan.
- (2) Laporan Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua Komite dan anggota Komite.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan surat penugasan tertulis dari Dewan Pengawas dengan persetujuan Direktur Utama, Komite Audit dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik badan usaha yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (2) Komite Audit wajib melaporkan secara tertulis hasil penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Dewan Pengawas.

Pasal 23

Anggota Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perusahaan, baik dari pihak internal maupun pihak eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. ✍

Pasal 24

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit dilakukan secara periodik dengan menggunakan metode yang ditetapkan Dewan Pengawas.

Pasal 25

- (1) Honorarium anggota Komite Audit disesuaikan dengan kemampuan keuangan Perumda dengan memperhatikan standar yang berlaku.
- (2) Pajak Penghasilan Anggota Komite Audit tidak ditanggung Perumda.


Paragraf ke tiga

Komite Lainnya

Pasal 26

- (1) Komite Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) diantaranya:
 - a. Komite kebijakan tata kelola perusahaan;
 - b. Komite tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. Komite manajemen resiko;
 - d. Komite pengembangan usaha.
- (2) Dalam hal terjadi penggabungan Komite, nama-nama Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 27

- (1) Dewan Pengawas menetapkan kontrak Kinerja Komite Lainnya.
- (2) Anggota Komite Lainnya wajib menandatangani kontrak kinerja Komite sebelum melaksanakan tugasnya.
- (3) Kontrak kinerja anggota Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tugas dan tanggungjawab serta wewenang;
 - b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
 - c. tata cara dan prosedur kerja;
 - d. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan; dan
 - e. masa tugas dan pemberhentian anggota Komite Audit.
- (4) Dokumen asli kontrak kinerja anggota Komite Lainnya disampaikan kepada Direksi. 

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peratran
Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manggarai
Barat. *A*

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal *24 Juli* 2024
BUPATIMANGGARAI BARAT

TTD

EDISTASIUS ENDI

Diundangkan di Labuan Bajo
pada tanggal *24 Juli* 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT

TTD

FRANSISKUS SALES SODO

BERITA DAERAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024
NOMOR *43*

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BONAFANTURA PURNAMA RAYA, SH
NIP. 19790710-200904 1 004